



PUTUSAN

Nomor 1629/Pdt.G/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Richard Kangae Keytimu, S.Kom., S.H., M.M. advokat yang berkantor di Kantor Hukum Fazakey & Associates Jl. Raya Barat No.23 Cicalengka xxxxxx xxxxxxxx 40395 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Register Kuasa Nomor 800/Adv/II/2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KAB. BANDUNG, JAWA BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan memxxxxxxxxi berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2021, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan register nomor 1629/Pdt.G/2021/PA.Sor pada tanggal 25 Februari 2021 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1426 Hijriah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bandung. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 327/127/II/2005, yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2005;

2. Bahwa, setelah menikah pada tanggal 19 Februari 2005 Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dengan mengambil domisili hukum di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bandung. Namun sampai dengan gugatan a quo diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu atap, dimana Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama :

- 3.1. ANAK KANDUNG I**, lahir tanggal 22 Agustus 2005.
- 3.2. ANAK KANDUNG II**, lahir tanggal 25 April 2011.
- 3.3. ANAK KANDUNG III**, lahir tanggal 07 April 2015.

4. Bahwa, pada semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Namun sejak bulan Februari 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 2 dari halaman 31. Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2021/PA.Sor.



5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :

5.1.Adanya wanita idaman lain (WIL) yang memicu terjadinya pertengkaran dan mengakibatkan kasih sayang Penggugat berkurang;

5.2.Sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat telah lalai dan kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir sejak bulan Oktober 2020;

6. Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat berselisih serta bertengkar secara terus menerus yang akhirnya sulit untuk di damaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun kembali dan sampai dengan saat ini telah pisah ranjang / tidak berhubungan badan layaknya suami isteri;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa, karena beberapa alasan tersebut diatas, hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga sangat sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu tidak ada lagi jalan terbaik kecuali perceraian. Dengan demikian, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Kelas II berkenan kiranya menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, dengan talak satu bain sughra;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari halaman 31. Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2021/PA.Sor.



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Tergugat (TERGUGAT) dengan pihak Penggugat (PENGGUGAT) putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;
3. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Dan atau jika Majelis Hakim pada Pengadilan Agama xxxxxxxx Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan juga proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2021 dengan mediator yang disepakati para pihak yaitu mediator dari Pengadilan Agama xxxxxxxx yang bernama Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. namun mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan Penggugat, terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 05 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jawaban untuk Point 4, Tidak benar jika sejak Februari 2020 rumah tangga kami goyah akibat pertengkaran-pertengkaran, kecuali hanya persoalan lumrah yang dengan mudah kami atasi dengan saling mengerti dan maklumi. Kami terbiasa berdiskusi saat membahas urusan-urusan rumah tangga, termasuk jika terjadi konflik selalu diakhiri dengan saling memaafkan atas kesalahan yang terjadi diantara kami.
2. Jawaban untuk Point 5.1, dengan doa dan harapan, dengan maksud dan tujuan, dengan segala cerita yang menjadi iatar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, dengan ijin istri dan anak-anak, dengan segala kurang dan lebihnya, Allah SWT telah ijin saya menikah lagi secara agama dengan indriyani (istri kedua) pada tanggal 1 Muharam 1442 | 20 Agustus 2020 dikediamannya. Saya bersama istri tercinta, beberapa orang keluarga, teman, dan rekan kerja, disambut dan disaksikan oleh wali dan keluarga besarnya, perangkat RT/RW, DKM, penghulu setempat, dan tamu undangan yang terbatas ditengah situasi pandemi, dan acara akad nikah berjalan dengan lancar.

Hal hal yang mendasari keinginan berpoligami:

- Saya sangat bangga terhadap kisah-kisah poligami jaman dulu dan kisah para praktisi saat ini.
- Karakter syahwat bawaan saya, dimana tak mampu menahan diri bahkan ketika istri sedang haid.
- Rasa penasaran yang sangat tinggi kepada seiain istri.
- Istri pro poligami sejak tahun 2013.
- Dibotehkan hukum agama dan negara.
- Saran dari beberapa teman yang melakukan.

Motivasi:

- Menjadi bagian dari para praktisi poligami, karena poligami islami yang bersifat mulia, penuh cinta, dan solutif.
- Menghindari perselingkuhan/zina.
- Melepas rasa penasaran yang sangat tinggi.
- Menambah jumlah anak.
- Memperkuat kolaborasi keluarga.
- Memperluas silaturahmi.

Saya meyakini dan menyadari bahwa poligami erat kaitannya dengan ketentuan jodoh, dan jodoh bukan perkara kecil dalam hidup yang penentunya bukan hanya upaya/ikhtiar semata, namun ada garis ketentuan Allah yang maha berkehendak.

Saat hasrat berpoligami meningkat, dengan tanpa mengurangi rasa sayang, cinta, dan hormat saya kepada istri, saya memohon kepada Allah agar memberi lagi saya pasangan yang baik menurutNya. Qodarullah, saat bertemu dengan calon, yang saya nilai fisik, sikap, dan latar belakangnya tepat, tanpa menunda waktu

Halaman 5 dari halaman 31. Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2021/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama, dan tanpa ada hubungan special (pacaran), saya langsung kemukakan maksud untuk berpoligami, dengan tujuan utamanya adalah menambah kekuatan tim (keluarga) kami. Saya tampakkan kepadanya rasa syukur dan pujian kepada Allah atas anugerah istri dan anak-anak yang begitu sangat istimewa, saya selalu membanggakan istri di depan calon dan teman-teman atas segala keindahan, kecantikan, kebaikan, ketaatan, dan kesolihannya, dan saya tidak pernah berniat untuk mencari pengganti istri, dan niatan ini pun bukan karena adanya kekurangan pada diri istri, justru karena saya ingin duplikasi hal sama di "lahan" yang baru. Tidak pernah sekali pun saya menjelekan istri ataupun keluarga. Dan kepada istri pun saya sampaikan hal tersebut, lalu direspon sesuai cara dan kesepakatan kami, sehingga mereka pun bisa berhubungan baik dan saling support. Ada tahapan dan waktu yang dijalani, ada hambatan dan penyesuaian yang dilakukan, dan betul pada kenyataannya, poligami adalah hal yang tak lumrah di lingkungan kami, sehingga beberapa kali rencana terkendala, diubah, bahkan dibatalkan saat terjadi miss persepsi dan kesalah pahaman pada prosesnya, kami pun selalu lakukan tabayun.

Dan untuk menentramkan hati, akhirnya kami pegang satu prinsip dasar, "Jika memang Allah tetapkan berjodoh takan mampu ada yang halangi, jika sebaliknya, maka takan pernah terjadi sebaik apapun kondisi, perencanaan, dan persiapannya".

Dan pada perjalanannya kami pun selalu evaluasi, mencerna hikmah, dan belajar dari kesalahan-kesaiahan, karena kami khawatir masuk kedalam fitnah dan keburukan. Kurang lebih satu bulan sebelum akad digelar, saya minta berdiskusi membahas beberapa point penting dan rencana ke depan diantaranya:

- Antisipasi penyesuaian pola hidup baru.
- Menyepakati kepemilikan asset, dimana seluruh asset saya yang sudah ada sebelum menikah lagi adalah hak istri, dan hak caion itu adalah apa-apa yang sedang dirintis lagi bersamanya.

Halaman 6 dari halaman 31. Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2021/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyikapi akan adanya ledakan reaksi dari diri saat penyesuaian (*syok culture*) dan juga dari lingkungan, karena poligami di lingkungan kami tidak lumrah, sehingga saya tekankan kepada istri dan calon untuk bersabar selama 1-6 bulan setelah menikah akan ada reaksi-reaksi terutama dari pihak luar kepada kami. Saat itu saya pakai istilah *netizen blasting* untuk semua reaksi yang pasti menimpa kami baik hanya bersifat komentar, bahkan mungkin tuapan emosional. Saat itu saya berkomparasi kepada kasus seorang tokoh ulama, dimana seorang ulama besar, pengusaha besar, disukai banyak orang pun menerima reaksi negatif yang hebat, apalagi kami yang hanya masyarakat biasa jika tanpa kesadaran dan kesabaran dalam menyikapi dan bertahan maka bisa sirna semua misi kebaikan yang direncanakan, sirna pahala sabar yang akan membawa kebahagiaan hebat di dunia dan akhirat. Apalagi jika perceraian (hal yang dibenci Allah) terjadi atas dasar tak menerima poligami, dalam keyakinan kami maka sirna kesempatan mencium wangi surga dan memilih pintu surga mana saja.

Adapun beberapa bentuk reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut:

- Digosipkan melakukan perselingkuhan.
- Digosipkan bahwa calon telah hamil diluar nikah.
- Ancaman pemutusan silaturahmi dan hak waris.
- Didoakan keburukan-keburukan.
- Cacian, makian, dibuka aib masa lalu, dan sumpah serapah.
- Pemutusan kerjasama sepihak bahkan kepada pihak yang tak terlibat, padahal sedang dalam performa sangat baik.
- Pemboikotan terorganisir.

Hal-hal di atas lah yang terjadi kepada kami sejak beberapa hari sebelum akad sampai dengan saat ini. Untuk menguatkan hati, kami kembali kepada prinsip dasar yaitu "Allah tidak membebankan ujian melebihi kesanggupan" dan reaksi-reaksi (*netizen blasting*) pun akan Allah tolong selesaikan dengan cara dan kebijaksanaanNya. Pintu rejeki akan Allah buka lagi seteah

Halaman 7 dari halaman 31. Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2021/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemboikotan yang terjadi, kebahagiaan dan ampunan akan dicurahkan seteah sabar latui semua ujianNya.

Mereka (istri) sempat pada situasi frustasi, keduanya sempat menyerah dan meminta mundur saat daiam tekanan yang kuat. Sebaliknya saat mereka tenang dan tanpa tekanan pihak lain, mereka bisa saling pengertian dan mendukung.

Secara jelas saya melihat dan membuktikan bahwa perubahan sikap istri erat kaitannya dengan reaksi pihak lain, beberapa moment saya alami dahsyatnya perubahan sikap dan mental mereka secara tiba-tiba, seteah saya cari tau, ternyata ada intervensi lagi kepada mereka, yang menjadikan lemahnya mental dan pendirian, plin-plan, dan ledakan emosi dari diri mereka.

3. Jawaban untuk Point 5.2, Menurut ilmu dan standar yang kami rujuk yaitu islam, kewajiban istri adaiah solat lima waktu, puasa wajib, dan menaati suami daiam hal baik. Alhamdulillah dalam penilaian saya, istri sudah sangat baik daiam ilmu, sikap, sholat, puasa, dan berhijab (karena tidak berhijab sebelum menikah). Juga sudah sangat membantu daiam hal yang tidak diwajibkan kepadanya yaitu ekonomi keuarga dengan cara berbisnis di rumah. Perlu diketahui, sebelum istri memulai usaha sendiri dari rumah, ia aktif mengajar di salah satu sekolah tingkat menengah dan lembaga bimbingan belajar. Daiam benak, saya ingin sekali mengapresiasi hal-hal yang istri putusan, lakukan, dan kembangkan seijama terukur kebaikannya dan mampu ia jalankan dengan tetap pada tujuan utama yaitu pengembangan potensi dirinya, dan sama sekali saya tidak pernah mewajibkannya untuk bekerja. Begitupun saat ia merintis usaha, sama-sama berawal dari usaha yang tanpa modal besar, tahap demi tahap ia jalani berbarengan dengan kegiatan mengajar hingga sampai disatu titik, ia memutuskan untuk berhenti mengajar dan fokus mengembangkan usahanya. Pada titik itupun saya hargai keputusannya dan tetap mengapresiasi dengan cara menyediakan tempat produksi, alat-alat dan mesin produksi, mengantarnya belanja bahan baku, membina pegawai untuk keseriuhan bisnisnya. Itu saya lakukan atas dasar cinta agar ia

Halaman 8 dari halaman 31. Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2021/PA.Sor.



merasa lebih bahagia. Pola nafkah yang kami bentuk dan sepakati sejak awal pernikahan adalah pola *bootstrapping* (merintis), mengalir, dan apa adanya. Berbisnis dengan keluarga, bahkan pernah menolak gaji besar atas dasar prinsip kami, pada saat memutuskannya, saya ajak istri *meeting* di daerah Bintaro Jakbar agar istri saksikan dan faham pola atau cara suaminya menjemput rejeki.

Tidak benar sejak oktober 2020 saya tidak menafkahi, karena walau jumlahnya tidak ideal saya masih memberi dan berusaha mencukupi. Karena istri pun tabu persis persoalan keuangan yang sedang dihadapi saya dan perusahaan sejak pandemi, terlebih ada beberapa karyawan harus mendapatkan dispensasi sampai dengan akhir tahun 2020. Saya betul-betul sedang fokus *recovery* sejak bulan Juni 2020 dan upayakan *take over* beberapa bisnis milik perusahaan yang bisa dijalankan saat pandemi untuk dijadikan milik pribadi. Perusahaan kami termasuk yang kena imbas negatif pandemi, terjadi pemberhentian project, *canceling PO*, penurunan penjualan, nilai valuasi yang anjlok, dan akhirnya memutuskan *Hold* sampai situasi membaik.

4. Jawaban untuk point 6, Sama sekali tidak benar bahwa saya dan istri pisah ranjang sejak Agustus 2020, nyatanya kami bisa tetap saling menguatkan sampai dengan gugatan diajukan ke pengadilan bahkan sampai dengan 20 Februari kami masih bersama dan berhubungan seperti biasa.

5. Jawaban untuk Point 7, Pada posisi saya sebagai suami, saya menemukan beberapa respon saat melibatkan keluarga untuk meminta saran dan bantuan:

5.1. Keluarga saya merespon dengan sikap netral dan mendoakan agar semua kembali baik dan menyarankan untuk bersabar sampai situasi lebih terkendali.

5.2. Keluarga istri masih menoiak untuk ditemui dan bermusyawarah, yang saya dengar dari istri adalah beberapa hal di bawah ini;

- Hanya mau bertemu jika saya talak istri
- Rumah orangtua istri masih tertutup untuk saya



- Tidak ridho jika istri masih bersama saya
- Selalu memarahi istri saat istri bertemu saya

Penutup, Atas analisa pribadi dan saran-saran yang saya terima, juga atas dasar rasa sayang saya kepada semua pihak terutama kepada anak dan istri saya PENGGUGAT, dan dari hati yang terdalam dengan tulus saya mohon untuk berdamai dan mencabut gugatan, ialu bertabayun secara kekeuargaan. Saya sudah benar-benar menjadikan ini semua sebagai xxxxxxxxan berharga yang memperkuat pengetahuan saya tentang taubat, kesadaran, kedewasaan, kesabaran, dan hikmah;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya secara tertulis tertanggal 13 April 2021;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah memberikan dupliknya secara tertulis tertanggal 19 April 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3204375802860002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 327/127/II/2005 tanggal 21 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

SAKSI-SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx Banjaran No. 328 Rt.01 Rw. 09 xxxx xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxx, Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi mengetahui, karena waktu itu Tergugat minta ijin kepada Penggugat untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah tahu Tergugat menikah lagi, Penggugat marah;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat, sangat menolak Tergugat menikah lagi karena Tergugat punya istri pertama saja sudah melalaikan masalah nafkah;
- Bawa saksi mengetahui, Tergugat bekerja sebagai pengusaha dan Penggugat bekerja jualan online shop;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah menanggung biaya tagihan kartu kredit atas nama Tergugat, jumlahnya kurang lebih Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi belum pernah melaksanakan musyawarah keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi dari pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat untuk damai dan rukun kembali dengan

Halaman 11 dari halaman 31. Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2021/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx Banjaran No. 328 Rt.01 Rw. 09 xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi dari pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat untuk damai dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti - bukti yang akan diajukan dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan bahwa Penggugat merestui Tergugat untuk menikah dengan Indri Yani, tanggal 12 Agustus 2020. Bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Tergugat dengan Indri Yani, tanggal 20 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Print Out foto dokumentasi Penggugat bersama dengan Indri Yani yang menunjukkan bahwa keduanya sangat harmonis, Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Print Out Screen Shoot percakapan whatsapp antara pihak Tergugat dengan Penggugat yang menunjukkan bahwa banyaknya ujaran kebencian yang ditujukan kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Print Out Screen Shoot percakapan whatsapp antara pihak Tergugat dengan Penggugat yang menunjukkan bahwa Tergugat selalu berusaha untuk bermusyawarah namun belum berhasil. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Sertifikat tanah milik Tergugat Nomor 10.14.34.01.1.00739 tanggal 19 Oktober 1999. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi daftar Merek Usaha Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

Halaman 13 dari halaman 31. Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2021/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Print Out Screen Shoot Bukti transfer Tergugat yang menunjukkan bahwa Tergugat selalu menafkahi keluarga. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Lunas Kredit atas nama Tergugat dari Bank Danamon Tergugat yang menunjukkan bahwa Tergugat membantah batas tuduhan keluarga Penggugat yang menjelaskan bahwa hutang bank semuanya ditanggung oleh keluarga Penggugat padahal hanya 10% saja. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Print Out personal profile Tergugat yang menjelaskan bahwa sejak memulai rumah tangga Tergugat tidak pernah lalai dalam hal nafkah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

SAKSI-SAKSI

1. Hamdan Hadiansyah bin Pia Supriyadi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Ciloa, Pamekaran, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Bandung, Saksi adalah Teman Tergugat, Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Bandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis saja;

Halaman 14 dari halaman 31. Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2021/PA.Sor.



- Bahwa saksi sebagai teman sering setiap hari datang ke rumah Tergugat dan kadang kalau ke rumah Tergugat selama 5 jam;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat sekarang sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama indri;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat dan Penggugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi dan sampai sekarang sudah 1 bulan lamanya, saksi tidak melihat selama berpisah antara Tergugat dan Penggugat berkomunikasi dan saksi tidak melihat keluarga Tergugat dan Penggugat menguasahakan damai;

2. M. Kautsar A Bin Asep Sopian, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Andir No.32 Rt.03 Rw.09 xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Saksi adalah Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi sejak bulan Agustus 2020, awalnya Penggugat setuju namun sekarang tidak setuju;
- Bahwa saksi mengetahui, terakhir bulan Maret 2021 saksi diajak pergi ke mall BEC kondisi Tergugat dan Penggugat sepengetahuan saksi baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui, saat ini Penggugat merasa tertekan dengan keadaan sekarang;



Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxx (vide bukti P.1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 16 dari halaman 31. Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2021/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan oleh Majelis Hakim dan juga telah dilaksanakan mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama xxxxxxxx yang bernama Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. namun upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena adanya wanita idaman lain (WIL) yang memicu terjadinya pertengkaran dan mengakibatkan kasih sayang Penggugat berkurang dan juga dikarenakan sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat telah lalai dan kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir sejak bulan Oktober 2020 dan puncaknya pada bulan Agustus 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat berselisih serta bertengkar secara terus menerus yang akhirnya sulit untuk di damaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun kembali dan sampai dengan saat ini telah pisah rumah dan tidak berhubungan badan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat, ternyata Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian gugatan Penggugat maka dengan didasarkan kepada ketentuan

Halaman 17 dari halaman 31. Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2021/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 163 HIR, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat P.1 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- Bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Februari 2005 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan dan terhadap saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR

Halaman 18 dari halaman 31. Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2021/PA.Sor.



dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

- Bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;
- Bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan permohonan Penggugat terkait pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang pertama menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi Tergugat sudah tidak rukun lagi dan saksi kemudian sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak selama 6 bulan dan saksi sebagai keluarga sudah menasehati kepada Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan saksi kedua menerangkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah bersama dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dengan demikian keadaan pisah seperti ini dapat dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum pisah sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri bertahan untuk pisah dengan suami kurang lebih selama 6 bulan dan memilih hidup sendiri jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia dan Majelis telah memberikan penasehatan setiap persidangan namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat dan Majelis Hakim sudah memerintahkan mediasi sebagaimana laporan mediasi tanggal 30 Maret 2021 yang dilakukan oleh seorang mediator bernama Drs. H. Djejen Zaenuddin, SH. MH namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.10 telah bermaterai dan dinazegellen dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Surat Pernyataan bahwa Penggugat merestui Tergugat untuk menikah dengan Indri Yani, tanggal 12 Agustus 2020, bukti surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat dengan rela merestui Tergugat untuk menikah lagi dan berjanji tidak akan menuntut, yang tidak disangkal oleh Penggugat meskipun saat ini Penggugat keberatan terhadap surat pernyataan itu;
- Bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Tergugat dengan Indri Yani, tanggal 20 Agustus 2020. Bukti surat tersebut membuktikan bahwa Tergugat sudah sah menikah lagi secara resmi dengan indriyani pada tanggal 20 Agustus 2020 bertepatan tanggal 1 Muharram 1442 H yang direstui dan didukung sepenuhnya oleh Penggugat, yang terhadap bukti itu telah dibantah karena Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat akan mendaftarkan isbat poligami ke Pengadilan Agama xxxxxxx, namun secara materil merupakan alat bukti permulaan yang wajib didukung dengan alat bukti lain;
- Bahwa bukti T.3 berupa Print Out foto dokumentasi dan Penggugat bersama dengan Indri Yani yang menunjukkan bahwa keduanya sangat harmonis, T.4 dan T.5 berupa

Halaman 20 dari halaman 31. Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2021/PA.Sor.



Cheating Whatt up antara Penggugat dan Tergugat, Bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat berhubungan sangat baik dan saling menyayangi dan Tergugat sudah berupaya meredam setiap tekanan dan usaha Tergugat untuk musyawarah namun tidak berhasil, adalah merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang dapat dibuktikan keaslian dan dapat dipertanggungjawabkan tentang menerangkan suatu keadaan melalui adanya proses forensik digital yang menerangkan dan menjamin perihal kebenaran alat bukti tersebut, dan oleh karena tidak memenuhi sebagaimana ketentuan dimaksud maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

- Bahwa bukti T.6 berupa Fotokopi Sertifikat tanah milik Tergugat Nomor 10.14.34.01.1.00739 tanggal 19 Oktober 1999. Bukti surat tersebut membuktikan bahwa Tergugat sebagai pemilik rumah yang di tinggali waktu bersama-sama dengan Penggugat dan anak-anak, namun oleh Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka dengan demikian harus dikesampingkan;

- Bahwa bukti surat T.7 berupa Fotokopi daftar Merek Usaha Tergugat. Bukti surat tersebut membuktikan tentang Tergugat memberikan unit usaha kepda Penggugat yang dikelola bersama dengan Tergugat, namun secara materil merupakan alat bukti permulaan yang wajib didukung dengan alat bukti lain;

- Bahwa bukti surat T.8 berupa Print Out Screen Shoot Bukti transfer Tergugat yang menunjukan bahwa Tergugat selalu menafkahi keluarga. Bukti surat tersebut membuktikan bahwa Tergugat masih bertanggung jawab terhadap Penggugat, namun secara materil merupakan alat bukti permulaan yang wajib didukung dengan alat bukti lain;



- Bahwa bukti surat T.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lunas Kredit atas nama Tergugat dari Bank Danamon Tergugat yang membuktikan bahwa Tergugat membantah batas tuduhan keluarga Penggugat yang menjelaskan bahwa hutang bank semuanya ditanggung oleh keluarga Penggugat padahal hanya 10% saja, namun oleh Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka dengan demikian harus dikesampingkan;
- Bahwa bukti surat T.10 berupa Print Out personal profile Tergugat yang membuktikan bahwa sejak memulai rumah tangga Tergugat tidak pernah lalai dalam hal nafkah, namun secara materil merupakan alat bukti permulaan yang wajib didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan dan terhadap saksi-saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- Bahwa kedua saksi Tergugat menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat telah menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis saja namun saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal, hal mana telah terungkap fakta bahwa Tergugat sejak bulan Agustus 2020 telah menikah lagi dengan perempuan lain kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian keadaan pisah seperti ini dapat dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum pisah sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin seorang isteri bertahan untuk pisah dengan suami kurang lebih selama 6 bulan dan memilih hidup sendiri jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis sudah memberikan kesempatan kepada masing-masing keluarga/orang dekat yang merangkap sebagai saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk mengadakan musyawarah dengan melakukan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak Penggugat ataupun Tergugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan ketidakberhasilan pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama, hal mana telah ditunjukkan pula oleh sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun majelis telah berusaha mendamaikan selama persidangan, hal mana menguatkan dugaan majelis hakim bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dengan mengacu kepada peristiwa-peristiwa diatas, maka dapat dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menjadi bukti sempurna dan mengikat (Volledig en bindende kracht);

Menimbang bahwa dengan demikian bantahan Tergugat yang intinya menyatakan keadaan rumah tangganya bersama Penggugat dalam keadaan rukun dan damai tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya harus ditolak;

Halaman 23 dari halaman 31. Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2021/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Februari 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena permasalahan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan yang cukup kepada keluarga/orang dekat yang merangkap sebagai saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk mengadakan musyawarah dengan melakukan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana di atur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 pelaksanaan undang

Halaman 24 dari halaman 31. Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2021/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 huruf f kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa prinsip dasar yang melatarbelakangi harus adanya alasan yang terjadi perceraian yang di atur dalam Undang-undang itu, adalah bahwa alasan-alasan itu berfungsi sebagai standar bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami-isteri (vide pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan/atau tidak mungkin didamaikan lagi (vide pasal 70 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa alasan perceraian huruf f yaitu “antara suami isteri terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” pun merupakan ketentuan yang pada prinsipnya menjadi standar bahwa sebuah perceraian dapat ditempuh, atau dikabulkan oleh pengadilan, tetap dengan prinsip bahwa keadaan perselisihan dan pertengkaran itu, sepasang suami isteri tidak akan dapat rukun lagi dan sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut peraturan perundang-undangan pun mengatur, bahwa perceraian dengan “huruf f” tersebut harus dilakukan dengan mekanisme atau pola pemeriksaan mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu diperlukan (diharuskan) dalam rangka mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran sehingga pengadilan dapat menilai apakah sebab-sebab itu berpengaruh fundamental dan prinsipal bagi keutuhan kehidupan suami isteri (vide penjelasan pasal 22 ayat (2) peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan). Dan berdasarkan pada ketentuan pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama (sebagai peraturan yang datang kemudian (lex posterior) sekaligus peraturan yang lebih tinggi (lex Superior) serta peraturan yang bersifat khusus (lex Spesialis) mengatur kedudukan keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu

Halaman 25 dari halaman 31. Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2021/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi-saksi, yaitu “harus di dengar keterangan **saksi-saksi** yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”, sehingga konsekuensinya dalam praktik pemeriksaan di muka persidangan dilakukan dengan mekanisme pemeriksaan saksi-saksi pada umumnya, antara lain harus disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianut (vide pasal 147 HIR) dan harus lebih dari seorang dengan kesaksian yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri dan juga telah mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran, setelah Majelis Hakim memberi kesempatan kepada keluarga/orang dekat yang merangkap sebagai saksi Penggugat dan saksi Tergugat untuk mengadakan musyawarah dengan melakukan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat juga tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut tergambar dari upaya Majelis Hakim disetiap persidangan yang secara optimal berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih menginginkan untuk hidup bersama dengan Penggugat, namun kendati demikian keinginan kokoh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat merupakan reaksi klimaks atas sikap dan perbuatan Tergugat yang dinilai telah mencederai ikatan bathin mereka sebagai suami isteri, untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga pondasi ikatan bathin mereka sebagai suami isteri, yaitu berupa rasa saling menyayangi, kasih mengasihi dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin antara satu dengan yang lainnya menjadi sirna. Maka kondisi rumah tangga yang demikian akan sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena bagi pasangan suami isteri yang salah satunya sudah tidak menginginkan lagi untuk hidup

Halaman 26 dari halaman 31. Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2021/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama akan cenderung melakukan tindakan atau perbuatan yang akan memperkeruh atau memperburuk keadaan rumah tangga mereka sehingga akan menimbulkan dampak yang lebih luas bagi psikologis dan mental masing-masing suami isteri tersebut dan bahkan akan menjadi penjara bathin yang berkepanjangan bagi masing-masing mereka;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian dan Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang relevan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Halaman 27 dari halaman 31. Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2021/PA.Sor.



وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal, maka hak dan kewajiban suami istri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan di mana Penggugat sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fihiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formal yuridis telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam **talak bain sughrra** sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis **talak bain sughrra** yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis **talak satu bain sughrra**, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal

Halaman 29 dari halaman 31. Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2021/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa 15 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. dan Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Suharja, S.Ag., M.H.

Halaman 30 dari halaman 31. Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2021/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.
Hakim Anggota II

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.
Panitera Pengganti

Alfath Ibrahim, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	0,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	160.000,00
5. PNPB Panggilan	:	Rp.	30.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	290.000,00

Halaman 31 dari halaman 31. Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2021/PA.Sor.